

Polisi & Polisi Tidur : Sosok Penyelamat yang Nasibnya Selalu Dihujat

Wiyono Eko Prasetyo*

Abstrak :

Polisi tidur atau disebut juga sebagai Alat Pembatas Kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan. Keberadaan polisi tidur ini sebenarnya memiliki maksud yang cukup baik dan berguna yaitu dapat membantu untuk mengingatkan para pengendara jalan yang mengantuk agar tersadar kembali dan lebih waspada serta mengingatkan para pengemudi untuk memperlambat laju kendaraannya agar tidak membahayakan orang lain. Namun, sama dengan polisi sebenarnya, polisi tidur sering juga ikut dihujat, karena mengganggu kenyamanan pengemudi. Tentu ada harapan agar kehadiran polisi tidur tidak lagi memiliki konotasi yang negatif, dan justru berbalik menjadi positif, dimana masyarakat menjadi tahu, mengerti dan memahami bahwa kehadiran polisi, termasuk polisi tidur bermanfaat bagi keselamatan.

Kata Kunci : *Polisi Tidur, keselamatan, citra negatif polisi, kepercayaan masyarakat.*

“ **POLISI TIDUR : Tidur saja nyusabin orang, apalagi kalo bangun...???** “, anekdot ini memang terdengar sederhana dan terkesan lucu bagi yang mendengar, tetapi ia begitu terkenal dan merakyat layaknya sosok artis di dunia entertainment. Keberadaannya sering disebut-sebut dalam keseharian, baik itu dalam komunikasi non-formal yaitu dalam pergaulan dimasyarakat maupun dalam komunikasi formal seperti talk show, dialog interaktif, wawancara tokoh dan bahkan seminar yang ditayangkan langsung di media elektronik.

Secara harfiah, polisi tidur atau disebut juga sebagai Alat Pembatas Kecepatan adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju/kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan

dan kesehatan bagi pengguna jalan, ketinggiannya diatur dan jalan yang akan dilalui, dilengkapi dengan rambu-rambu pemberitahuan terlebih dahulu mengenai adanya polisi tidur, khususnya pada malam hari, maka polisi tidur dilengkapi dengan marka jalan yaitu garis serong berwarna putih atau kuning yang kontras sebagai pertanda. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur tentang disain polisi tidur diatur oleh Keputusan Menteri Perhubungan No 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, di mana sudut kemiringan adalah 15% dan tinggi maksimum tidak lebih dari 150 mm.¹

Keberadaan polisi tidur ini sebenarnya memiliki maksud yang cukup baik dan berguna yaitu dapat membantu untuk mengingatkan para pengendara jalan yang mengantuk agar tersadar kembali dan lebih waspada serta mengingatkan para pengemudi untuk memperlambat laju

* Wiyono Eko Prasetyo, SIK, Mahasiswa S2 Ilmu Kepolisian Angkatan I STIK-PTIK.

1. Wikipedia Bahasa Indonesia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_tidur

kendaraannya agar tidak membahayakan orang lain. Tetapi pada pelaksanaannya sekarang ini, pembuatannya yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak pada lokasi yang tepat, seringkali justru mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, karena efeknya yang bisa menimbulkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan terkadang malah dapat membahayakan pengemudi kendaraan.

Konotasi negatif yang muncul dari keberadaan polisi tidur yang sering menimbulkan ketidaknyamanan para pengguna jalan inilah yang kemudian sering di plesetkan menjadi sebuah anekdot, yang makna awalnya dikaitkan dengan pencitraan terhadap sosok Polisi lalu lintas yang berada di jalan. Masyarakat terutama para pengemudi kendaraan bermotor cenderung merasa kurang nyaman dan malah khawatir apabila menjumpai sosok polisi lalu-lintas yang berada di jalan, walaupun pada saat itu mereka tidak sedang melakukan pelanggaran lalu-lintas. Hal ini lebih disebabkan oleh imej negatif oknum polisi lalu-lintas di masyarakat selama ini, yang dikenal sering mencari-cari kesalahan para pengemudi kendaraan dan suka melakukan pungli di jalan.

Beberapa kesamaan dalam konotasi negatif yang melekat di masyarakat antara polisi tidur dengan polisi lalu-lintas yaitu sama-sama berada di jalan dan lebih banyak menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengemudi kendaraan itulah yang menyebabkan masyarakat mengidentikkan antara polisi tidur dengan polisi lalu-lintas. Pada saat mengemudi kendaraan, masyarakat cenderung menghindari daripada bertemu dengan keduanya.

Pada perkembangan selanjutnya, makna anekdot tersebut berkembang dalam dimensi yang lebih luas yaitu tidak hanya terbatas pada pelayanan polisi lalu-lintas saja tetapi juga menyangkut tugas Polri secara luas. Sosok lain yang disorot adalah polisi secara umum dan tidak spesifik lagi pada polisi lalu lintas. Hal

tersebut dikarenakan oleh penilaian masyarakat terhadap imej pelayanan Polri dalam bidang lain yang kurang lebih dianggap sama dengan imej negatif yang dimiliki oleh polisi lalu-lintas. Sebagai contoh lain yaitu pelayanan Polri di bidang penegakan hukum yang juga banyak menimbulkan cerita adanya pungli oleh oknum penyidik Polri terhadap korban maupun tersangka, sehingga kesan yang muncul adalah justru dengan ditangani oleh Polri, maka masyarakat yang telah menjadi korban tindak pidana justru merasa lebih susah, karena harus kehilangan waktu untuk proses penyidikan hingga persidangan dan juga keluar biaya tambahan akibat pungli yang dilakukan oleh oknum penyidik.

Imej negatif terhadap pelayanan Polri tersebut memang sulit untuk dilepaskan dari Polri, meskipun lebih banyak sosok anggota Polri yang profesional dalam melaksanakan tugas daripada oknum anggota Polri yang suka melakukan pungli. Masyarakat pada umumnya cenderung lebih suka menceritakan sesuatu yang tidak baik daripada yang baik, dan begitu juga terhadap kinerja Polri, karena hal tersebut akan menjadi cerita yang lebih menarik dan konsumtif di masyarakat. Begitupun dengan media, yang menjadikan beberapa contoh anggota Polantas yang melakukan pungli di jalan sebagai sebuah berita yang lebih menarik untuk dipublikasikan, ketimbang berita tentang seorang polantas yang secara rutin setiap pagi mengatur jalan di persimpangan.

Dalam *Teori State Of Nature* yang dikemukakan oleh Hobbes, John Locke dan Rosseau menyatakan bahwa bagaimana tenteramnya (suatu negara) akan selalu mengandung ancaman bagi keselamatan individu atau kelompok selama tidak ada negara yang menjamin keamanan dan ketertiban, oleh karena itu dirumuskan kekuasaan penyelenggara pemerintahan yang bersifat umum, yakni kekuasaan menyelenggarakan administrasi

negara, yang salah satu tugas dan wewenangnya dibidang keamanan dan ketertiban umum.²

Polri dalam hal ini adalah selaku lembaga yang dibentuk oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah institusi yang menyelenggarakan administrasi negara berupa administrasi kepolisian yang salah satu tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Rumusan tugas pokok Polri dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki kekuatan hukum yang sah (*legitimate*) karena secara jelas tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan petugas Polri dilapangan menunjukkan bahwa sosok petugas Polri adalah benar-benar dibutuhkan sebagai figur yang dapat menjadi kontrol bagi masyarakat layaknya hati nurani dalam diri manusia³, untuk mau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Berbagai macam peraturan yang ada dan terpampang sebagian dijalanan dalam bentuk rambu-rambu lalu-lintas lebih ditaati oleh masyarakat pada saat ada petugas Polri yang berdiri di tempat tersebut. Polri dalam hal ini ibarat perwujudan hukum yang berjalan, karena dimana ada petugas Polri maka disana masyarakat cenderung dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan amanat yang cukup berat kepada Polri. Pasal 13 yang memuat tentang tugas pokok Polri sebagai Penegak hukum sekaligus sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat telah menyebabkan satu hal yang dilematis bagi

Polri. Polisi menghadapi dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama, padahal satu sama lain membutuhkan gaya pelayanan yang berbeda pula. Inilah keunikan dari Polisi, yang selalu berhadapan langsung dan banyak berbenturan dengan masyarakat.⁴

Pelaksanaan tugas Polri di bidang penegakan hukum inilah yang secara langsung maupun tidak langsung turut menjadikan imej Polri menjadi negatif di masyarakat. Secara langsung apabila Polri tidak profesional dalam penegakan hukum, dan secara tidak langsung yaitu Polri dalam menegakkan hukum dan aturan yang ada secara otomatis adalah membatasi sifat dasar masyarakat sebagai manusia yang ingin mendapatkan hak-haknya dengan semauanya dan sebebas-bebasnya (*free will*), agar tidak melanggar hak-hak orang lain atau masyarakat secara umum. Dalam hal penegakan hukum, Polri yang seharusnya dapat menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat lebih dianggap sebagai robot penegak hukum yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat membedakan kasus-kasus yang seharusnya di tegakkan dengan tegas dan kasus-kasus yang seharusnya diberikan toleransi karena menimbang dari sisi kemanusiaan dan dengan hati nurani.

Banyak kasus-kasus yang ringan yaitu kasus-kasus dengan kerugiannya kecil, tersangkanya telah berumur diatas 50 tahun serta motif dalam melakukan kejahatan adalah karena kesulitan ekonomi, yang di proses oleh Polri hingga berlanjut pada peradilan. Kasus nenek Minah (55 th) yang hanya mengambil tiga buah kakao yang akan digunakannya sebagai bibit, dan harganya pun diperkirakan hanya Rp 2000,- sehingga ia di vonis percobaan 1,5 bulan dan kasus Waliyah (57 th) wanita tua tuna wisma yang terbukti bersalah mencuri 5 buah permen coklat pada bulan Juli 2010 dan di vonis 100 hari oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo adalah contoh

2. Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, *Fungsi Kepolisian Dalam Good Governace*, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hal.

3. Dr. M. Ibrahim, SH., MH., *Dalam Materi Perkuliahan Tentang Hati Nurani*, Program Pasca Sarjana/S2 Ilmu Kepolisian, STIK-PTIK, Juli 2011.

4. Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hal. 4

beberapa kasus yang banyak menjadi sorotan di masyarakat karena dengan diprosesnya kasus tersebut, masyarakat menilai bahwa Polri tidak memiliki hati nurani, sehingga menjadikan citra Polri semakin merosot di masyarakat.

Penegakan hukum oleh Polri terhadap kasus-kasus ringan tersebut secara yuridis formal adalah sudah benar karena tugas penyidik dalam hal ini adalah menanggapi laporan dari korban tindak pidana, mengumpulkan alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP dan melakukan penyidikan sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan sebagaimana yang terdapat dalam delik formal dan material dalam KUHP. Hanya saja masyarakat mengharapkan agar Polri dalam menangani masalah-masalah ini dapat menggunakan konsep pemolisian komunitas (*community policing*) yang berdasarkan Skep Kapolri No. 737 Tahun 2005 dikenal dengan nama Polmas⁵. Konsep ini mengedepankan kemitraan dan berupaya untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial dalam masyarakat dengan mengupayakan perdamaian antara korban dengan pelaku akan dapat meminimalkan kasus-kasus ringan tersebut berakhir di peradilan.

Sejalan dengan konsep *community policing* yaitu penggunaan *Teori Restorative Justice* dimana penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan di luar peradilan dengan mengedepankan penyelesaian antara korban dan pelaku melalui "*alternative dispute resolution*" demi keadilan bagi semua pihak⁶. Selain itu, Polri juga diharapkan dapat menerapkan salah satu teori dalam etika yaitu *Teori Utilitarian* yang menilai sesuatu itu baik sejauh memberikan manfaat atau nilai guna⁷. Dalam hal ini, apabila penyelesaian kasus-kasus ringan yang terjadi di masyarakat tersebut, oleh Polri dapat dapat di selesaikan dengan penyelesaian di luar proses peradilan dengan

memberikan kemanfaatan dan nilai guna bagi korban, tersangka dan masyarakat sekitarnya, maka tentunya akan dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap baik dan lebih memiliki nilai moral.

Penyelesaian kasus-kasus pidana oleh Polri dengan menggunakan konsep *community policing*, *Teori Utilitarian* dan *Teori Restorative Justice* dengan *alternative dispute resolution*, sebenarnya telah banyak dilakukan oleh Polri. Hanya saja pada pelaksanaannya terdapat kendala yang mendasar yaitu konsep dan teori tersebut diatas tidak memiliki "*Legal Formil*" yang kuat sebagai landasan yuridis, disaat harus berhadapan dengan delik-delik formal dalam KUHP, KUHAP dan per-undang-undangan lainnya. Sehingga penyelesaian diluar hukum yang telah dilakukan, tidak menjamin bahwa kasus secara otomatis selesai secara hukum dikarenakan telah terpenuhinya syarat formil dalam kasus tersebut, sehingga suatu saat apabila korban atau pihak lain meminta kasus tersebut untuk diproses secara hukum maka kasus tersebut dapat di lanjutkan.

Untuk itu, pada masa mendatang, seharusnya para pembuat undang-undang dapat mengakomodir konsep dan teori-teori tersebut untuk di masukkan dalam per-undang-undangan yang ada sehingga memiliki kekuatan *yuridis formil*, sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat pada saat ini. Hal ini tentunya akan dapat meminimalisir dilema yang dihadapi oleh Polri dalam penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak salah dalam berpersepsi kepada Polri yang tentunya juga berpengaruh dalam pencitraan Polri.

Kesan Polri yang di nilai banyak negatifnya di masyarakat juga dapat diminimalisir apabila masyarakat mengetahui dan memahami bahwa profesi kepolisian adalah salah satu profesi yang mulia (*officium nobile*), yaitu profesi yang luhur dan terhormat. Didalam profesi kepolisian terkandung pesan moral yang memiliki

5. Chryshnanda DL., *Polisi Penjaga Kehidupan*, Yayasan Pengembangan Dan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta 2009, hal. 160-161.

7. Dr. Iza Fadri, *Teori Hukum, Dalam Materi Perkuliahan Teori Hukum, Program Pasca Sarjana/S2 Ilmu Kepolisian, STIK-PTIK*, Juni 2011.

7. Dr. (cand.) Sutrisno, *Teori Etika*, Materi Perkuliahan Tentang Hati Nurani, Program Pasca Sarjana/S2 Ilmu Kepolisian, STIK-PTIK, Juli 2011.

implikasi kemanusiaan dan kesejahteraan hidup manusia (masyarakat), terutama tercipta dan terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan kedamaian yang tertuju pada kesejahteraan hidup lahir dan bathin. Mewujudkan kondisi aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera merupakan suatu perbuatan baik, dan perbuatan baik sebagai perbuatan yang didasarkan pada etika dan moral⁸.

Untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tersebut, maka Polri dapat melakukan langkah-langkah dengan mengembangkan *community relations*, *publik relations* dan *community development*. *Community relations* merupakan salah satu bentuk penyesuaian dengan cara memperkokoh jalinan hubungan antara strategi institusi dengan kegiatan-kegiatan *community relations*. Singkatnya *community relations* bukan hanya memberikan bantuan ke komunitas, tetapi juga menerima bantuan dari komunitas⁹. Polri dalam menggunakan strategi ini dapat bekerjasama dengan *stakeholders* yang ada dengan cara menerima masukan dan saran-saran dari *stake holders* tersebut demi terlaksananya program-program kepolisian. Dengan hal tersebut, maka diharapkan akan tercipta tanggung jawab dari *stake holders* yang ada untuk bersama-sama dengan Polri dapat melaksanakan program-program tersebut.

Untuk menghadapi *publik opinion* tentang imej Polri yang di identikkan sama dengan polisi tidur, maka Polri dapat mengambil langkah dengan mengembangkan fungsi Publik Relations yang dimilikinya dengan memfungsikan secara maksimal peran divisi humas Mabes Polri hingga sampai dengan tataran terendah di tingkat Polsek. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir *publik opinion* di masyarakat terhadap Polri yang telah terbentuk dari pembicaraan-pembicaraan

di tingkat *stake holders* yang kemudian dimuat dalam media massa selama kurun waktu yang cukup lama.

Publik Relations ini meliputi¹⁰ : a) *Publik Understanding* yaitu Polri secara rutin memberitahukan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program yang dilakukan serta keberhasilan-keberhasilannya, transparansi dan profesionalitas dalam penanganan kasus pidana dan pemberian *reward* dan *punishment*, sehingga masyarakat mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas Polri.; b) *Publik Confident* yaitu menumbuhkan rasa percaya masyarakat (*trust building*) dengan cara memberi dan menunjukkan bukti-bukti riil/nyata dan bukan sekedar wacana tentang pelaksanaan tugas Polri yang sudah profesional, berkurangnya pelanggaran-pelanggaran oleh oknum anggota Polri, dan keberhasilan-keberhasilan program-program Polri; c) *Image Building* yaitu pembentukan citra Polri yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat serta amanah undang-undang.

Hal tersebut dapat dilakukan oleh Polri dengan cara melakukan pendekatan dan bekerjasama dengan semua media massa, membuat saluran penerangan sendiri (radio, dll), atau dengan melalui *Community Development* atau pengembangan komunitas yang ada di masyarakat yaitu dengan cara mendekati masyarakat melalui kemampuan komunikasi antar pribadi yang baik. setiap anggota Polri mengemban fungsi pembinaan masyarakat dimana mereka harus mengikuti perkembangan situasi yang ada, dan melalui bidang humas yang ada di Mabes Polri hingga Polsek dapat memberikan penjelasan dan penyamaan persepsi tentang posisi, peran dan tugas Polri dalam hal tersebut, selanjutnya diharapkan setiap anggota Polri dapat mengemban fungsi pembinaan

8. Dr. Sadjijono, SH. M.Hum., *Etika Profesi Hukum*, "Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep Dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri", Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 46.

9. Dr. Ilham Prisgunanto, M.Si, *Komunikasi Dan Polisi*, CV. Prisani Cendekia, Jakarta, 2009, hlm. 106.

10. Prof. Dr. Bachtiar Aly, Dalam Materi Perkuliahan Tentang Komunikasi Sosial, Program Pasca Sarjana/S2 Ilmu Kepolisian, STIK-PTIK, September 2011.

masyarakat dengan memberi penjelasan kepada keluarganya sendiri serta masyarakat yang membutuhkan informasi.

Bentuk kerja sama Polri dengan media yaitu dengan terlebih dulu menyamakan persepsi antara Polri dengan si pembuat berita (wartawan) dan media yang memberitakannya tentang frame pemberitaan sehingga dapat menciptakan gambaran yang ada di benak pembaca, pemirsa dan pendengar sesuai dengan yang diharapkan oleh Polri. Pemberitaan tersebut haruslah bersifat rutin dan terus menerus memberikan gambaran kepada masyarakat tentang profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugas. Hal tersebut mengadopsi *Teori Multilangkah* dalam *Komunikasi Massa* yang mengatakan bahwa pengaruh mengalir ulang-alik dari media ke khalayak (yang juga berinteraksi satu sama lain), kembali ke media, kemudian kembali lagi ke khalayak, dan seterusnya¹¹. Dengan langkah tersebut maka diharapkan kesan positif yang tercipta dari pemberitaan media tersebut dapat mendorong terciptanya *publik opinion* di masyarakat yang positif terhadap kinerja.

Dari langkah-langkah tersebut maka diharapkan anekdot yang berkembang di masyarakat yaitu "**POLISI TIDUR : Tidur saja**

nyusabin orang, apalagi kalo bangun...???", tidak lagi memiliki konotasi yang negatif, dan justru berbalik menjadi positif, dimana masyarakat menjadi tahu, mengerti dan memahami bahwa Polisi Tidur juga bermanfaat karena dengan adanya polisi tidur, para pengendara yang mengantuk kembali tersadar dan waspada, sehingga ia sampai dirumah dengan selamat tanpa harus kesasar masuk Rumah Sakit. Yang lebih penting lagi yaitu, masyarakat juga menjadi tahu, mengerti dan memahami bahwa dengan adanya Polisi yang berada di jalan, mereka merasa aman dan tidak perlu khawatir lagi ada pengendara lain yang mengemudi dengan seenaknya serta dapat membahayakan orang lain, atau bahkan menjadi korban kriminalitas jalanan.

Sudah waktunya anekdot tersebut berubah menjadi : "**POLISI TIDUR : Tidur saja bisa nyelamatin orang, apalagi bangun...???**" (*wiyono eko prasetyo, SIK: 2011*). Untuk merubahnya, tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena berhasil dan tidak, semua tergantung pada integritas, dedikasi dan loyalitas setiap anggota Polri terhadap tugasnya sesuai yang di amanahkan oleh Undang-Undang dan di jiwai dengan TriBrata dan Catur Prasetya, demi terwujudnya *trust building, patnership building dan strive for excellence. (*)*

11. Joseph A. Devito (alih bahasa IR. Agus Maulana M.L.M), *Komunikasi Antar Manusia*, "edisi kelima", Karisma Publishing Group, Jakarta, 2011, hlm. 585.